



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG
PERPUSTAKAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat merupakan sarana penyelenggaraan pendidikan untuk mengembangkan potensi masyarakat Kabupaten Banjar agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, yang berkualitas serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional;
 - b. bahwa dalam rangka lebih membudayakan kegemaran membaca dan meningkatkan kecerdasan masyarakat serta pelestarian hasil budaya daerah Kabupaten Banjar, memerlukan perhatian dan dukungan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas perpustakaan agar mampu menyesuaikan dengan dinamika perkembangan zaman yang berbasis teknologi dan informasi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pasal 12 ayat (2) huruf q dan huruf W Pembagian Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Perpustakaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1037);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERPUSTAKAAN.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian informasi, dan rekreasi para Pemustaka.
6. Perpustakaan Kabupaten Banjar yang selanjutnya disebut Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian dan sebagai pusat berkegiatan masyarakat yang berkedudukan di Kabupaten Banjar.
7. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi.
8. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan Pemerintah Daerah, Lembaga masyarakat, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat, Lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
9. Perpustakaan Digital adalah pengembangan Perpustakaan berbasis teknologi, informasi dan komunikasi.
10. Perpustakaan Keliling adalah Perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pemustaka.
11. Perpustakaan Sekolah adalah Perpustakaan yang berada pada lembaga Pendidikan Sekolah yang merupakan bagian integral dari Sekolah yang bersangkutan yang merupakan sumber belajar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah.
12. Perpustakaan Kecamatan adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kecamatan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.
13. Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa/kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa/kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.

14. Taman bacaan atau sudut baca adalah sebuah ruang yang menyediakan buku-buku dengan jumlah banyak atau sedikit untuk dibaca, dipinjam dan untuk melakukan aktifitas membaca.
15. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
17. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
18. Koleksi Daerah adalah semua karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah.
19. Koleksi Deposit adalah koleksi hasil serah simpan karya cetak dan/atau karya rekam dari penerbit dan pengusaha rekaman di Daerah dan tentang Daerah.
20. Karya Tulis adalah hasil karangan dalam bentuk tulisan atau karangan yang mengetengahkan hasil pikiran, hasil pengamatan, tinjauan dalam bidang tertentu yang disusun secara sistematis dan terarah.
21. Karya Cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
22. Karya Rekam adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum.
23. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
24. Bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan.
25. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
26. Pemustaka adalah perseorangan, kelompok orang, Masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
27. Pengembangan Koleksi adalah suatu istilah yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan pengadaan koleksi perpustakaan, kebijakan seleksi bahan perpustakaan, penilaian kebutuhan pemakai, saling berbagi sumber informasi, perawatan koleksi perpustakaan dan penyiangan koleksi perpustakaan.
28. Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses atau kegiatan memproses atau mengolah Bahan Perpustakaan, agar siap dilayankan untuk dibaca, didengar dan dilihat oleh Pemustaka.

29. Layanan Perpustakaan adalah pemberian bantuan, fasilitas dan penunjukan untuk mempermudah pengguna dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan secara cepat dan mudah.
30. Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.
31. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
32. Koleksi Budaya adalah suatu istilah yang digunakan secara luas di dunia perpustakaan untuk menyatakan bahan yang terkait masalah kebudayaan daerah.
33. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pasal 2

Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran; dan
- g. kemitraan.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan Perpustakaan berfungsi sebagai :

- a. dasar bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan budaya gemar membaca masyarakat dan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Perpustakaan;
- b. pedoman bagi tenaga perpustakaan untuk meningkatkan layanan Perpustakaan bagi masyarakat;
- c. dasar masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Perpustakaan; dan
- d. panduan dalam pelestarian dan pendayagunaan Koleksi dan Naskah Kuno yang berasal dari masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan Perpustakaan bertujuan untuk:

- a. memperluas wawasan masyarakat;
- b. meningkatkan budaya gemar membaca masyarakat;
- c. memberikan layanan yang optimal bagi Pemustaka;
- d. melestarikan koleksi dan naskah kuno dari masyarakat;
- e. mewujudkan Perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan;
- f. meningkatkan profesionalisme pustakawan serta kapasitas Sumber Daya Perpustakaan; dan
- g. menciptakan daya tarik wisata baca.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Perpustakaan meliputi:

- a. kebijakan dan tanggung jawab;
- b. Penyelenggara Perpustakaan;
- c. Koleksi Perpustakaan;
- d. Penyelenggaraan Perpustakaan;
- e. Layanan Perpustakaan;
- f. sumber daya manusia Perpustakaan;
- g. pelestarian koleksi, Naskah Kuno dan Pengembangan Koleksi budaya;
- h. pembudayaan kegemaran membaca;
- i. fasilitasi, pembinaan dan pengembangan;
- j. kerjasama dan peran serta Masyarakat;
- k. penghargaan;
- l. kelembagaan;
- m. pendanaan;
- n. pembinaan dan pengawasan; dan
- o. sanksi administratif.

BAB II
KEBIJAKAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penyelenggaraan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b.
- (2) Kebijakan Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menjamin ketersediaan Layanan Perpustakaan secara merata berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. menjamin pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan Daerah yang prima;
 - c. menjamin kelangsungan pengelolaan dan Penyelenggaraan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar dan pengembangan keterampilan Masyarakat;
 - d. mewujudkan Masyarakat Daerah gemar membaca;
 - e. memfasilitasi Penyelenggaraan Perpustakaan umum yang diselenggarakan Masyarakat;
 - f. menyediakan prasarana dan sarana Perpustakaan bagi Pemustaka berkebutuhan khusus; dan
 - g. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan berdasarkan kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab

Pasal 7

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b bertanggung jawab menjamin terpenuhinya standar Perpustakaan Daerah yang meliputi :

- a. koleksi Perpustakaan;
- b. sarana dan prasarana Perpustakaan;
- c. pelayanan Perpustakaan;
- d. tenaga Perpustakaan;
- e. penyelenggaraan Perpustakaan;
- f. pengelolaan Perpustakaan; dan
- g. pendanaan Perpustakaan.

Pasal 8

Untuk menjamin penyelenggaraan Perpustakaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Perpustakaan memiliki kewenangan :

- a. mengatur, membina, mengawasi, dan pengelolaan Perpustakaan;
- b. membina sumber daya manusia; dan
- c. membangun kerjasama antar Perpustakaan.

BAB III PENYELENGGARA PERPUSTAKAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan :
 - a. Perpustakaan Daerah.
 - b. Perpustakaan Sekolah;
 - c. Perpustakaan Kecamatan;
 - d. Perpustakaan Kelurahan/Desa; dan
 - e. Perpustakaan Khusus pada Perangkat Daerah yang menjadi kewenangannya.
- (2) Pembentukan dan Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Kelurahan/Desa, dan Perpustakaan Khusus pada Perangkat Daerah yang menjadi kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Kelurahan/Desa, dan Perpustakaan Khusus pada Perangkat Daerah yang menjadi kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab langsung kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Perpustakaan.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan dan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Kelurahan/Desa, dan Perpustakaan Khusus pada Perangkat Daerah yang menjadi kewenangannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) wajib mendaftarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Kelurahan/Desa, dan Perpustakaan Khusus pada Perangkat Daerah yang menjadi kewenangannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) wajib mendaftarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Perpustakaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Kelurahan/Desa, dan Perpustakaan Khusus pada Perangkat Daerah yang menjadi kewenangannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) wajib mendaftarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Perpustakaan.

Pasal 11

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana :

- a. belajar, rekreasi, informasi, inspirasi, pendidikan, penelitian, kebudayaan;
- b. pelestarian koleksi dan naskah kuno; dan
- c. untuk meningkatkan wawasan, kecerdasan, dan keberdayaan Masyarakat Daerah.

Pasal 12

Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Perpustakaan memiliki tugas:

- a. menyediakan sarana pengembangan kebiasaan membaca sejak usia dini;
- b. mendayagunakan Koleksi Perpustakaan termasuk akses informasi Koleksi Perpustakaan lain serta berbagai laman Perpustakaan dalam jaringan;
- c. memfasilitasi pengembangan literasi informasi;
- d. membina penyelenggaraan perluasan Layanan Perpustakaan proaktif;
- e. melakukan koordinasi pembinaan dan pengembangan Perpustakaan;
- f. melakukan pengelolaan data profil Perpustakaan;
- g. menyediakan fasilitas belajar dan membaca; dan
- h. menyediakan Perpustakaan dan fasilitas pendukungnya bagi Penyandang Disabilitas.

BAB IV KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan bacaan Pemustaka, Perpustakaan menyediakan Koleksi Perpustakaan sesuai dengan Standar Koleksi Perpustakaan berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Standar Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :

- a. jenis Koleksi Perpustakaan;
- b. jumlah judul Koleksi Perpustakaan;
- c. Pengembangan Koleksi Perpustakaan;
- d. pengolahan Koleksi Perpustakaan; dan
- e. pelestarian Koleksi Perpustakaan.

Bagian Kedua Jenis Koleksi Perpustakaan

Pasal 14

- (1) Jenis Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. koleksi referensi;
 - b. koleksi umum;
 - c. koleksi berkala;
 - d. terbitan Pemerintah;
 - e. koleksi khusus atau koleksi yang memiliki muatan lokal;
 - f. koleksi langka; dan
 - g. jenis koleksi lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan Masyarakat.
- (2) Jenis koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Karya Tulis yang terdiri dari koleksi literatur dan manuskrip;
 - b. Karya Cetak yang terdiri dari buku dan terbitan berkala;
 - c. Karya Rekam yang terdiri dari koleksi audio visual, rekaman video, dan rekaman suara; dan
 - d. Karya dalam bentuk elektronik.

Pasal 15

- (1) Jenis Koleksi Perpustakaan harus mengakomodir kebutuhan Pemustaka berdasarkan tingkatan umur, profesi, dan Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggara Perpustakaan dilarang menyediakan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang mengganggu ketertiban umum, pornografi, dan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang dipublikasikan untuk umum.

Bagian Ketiga Jumlah Koleksi Perpustakaan

Pasal 16

- (1) Jumlah judul Koleksi Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a paling rendah 1.000 (seribu) judul.
- (2) Perpustakaan Daerah menambah jumlah judul Koleksi Perpustakaan berdasarkan skala kebutuhan Pemustaka dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Setiap jenis Perpustakaan harus menyediakan koleksi untuk Pemustaka Penyandang Disabilitas berdasarkan skala kebutuhan Pemustaka dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keempat Pengembangan Koleksi Perpustakaan

Pasal 17

- (1) Pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan berdasarkan kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan.

- (2) Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan disusun secara tertulis sebagai pedoman Pengembangan Koleksi Perpustakaan dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan harus ditinjau paling lama setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 18

Pengembangan Koleksi Perpustakaan meliputi:

- a. seleksi Bahan Perpustakaan;
- b. pengadaan Bahan Perpustakaan;
- c. pengolahan Bahan Perpustakaan; dan
- d. penyiangan Bahan Perpustakaan.

Pasal 19

- (1) Seleksi Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan berdasarkan usulan dari Pemustaka dan tim seleksi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pustakawan; dan
 - b. tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Pengadaan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dapat dilakukan dengan:

- a. Pembelian;
- b. Tukar menukar;
- c. Sumbangan;
- d. Hibah;
- e. Koleksi Deposit;

Pasal 21

- (1) Pengolahan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilakukan dengan:
 - a. inventarisasi
 - b. klasifikasi;
 - c. pembuatan katalog;
 - d. penyelesaian Koleksi Perpustakaan; dan
 - e. penyajian Koleksi Perpustakaan.
- (2) Pembuatan katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan dalam bentuk katalog induk Daerah baik dalam bentuk cetak dan/atau digital.

Pasal 22

- (1) Penyiangan bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilakukan pada:
 - a. edisi dan cetakan lama;
 - b. bahan Perpustakaan yang rusak dan tidak dapat diperbaiki; dan/atau
 - c. bahan Perpustakaan yang isinya tidak lengkap.
- (2) Penyiangan bahan Perpustakaan dilakukan setiap tahun.

Bagian Kelima
Pengolahan Koleksi Perpustakaan

Pasal 23

- (1) Perpustakaan melakukan Pengolahan Bahan Perpustakaan secara konvensional dan/atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui kegiatan:
 - a. penyusunan rencana operasional Pengolahan Bahan Perpustakaan;
 - b. penginventarisasian Bahan Perpustakaan;
 - c. pengklasifikasian Bahan Perpustakaan;
 - d. penentuan tajuk subjek;
 - e. penentuan kata kunci;
 - f. pengkatalogisian Bahan Perpustakaan;
 - g. pembuatan anotasi;
 - h. pengalihan data Bibliografis;
 - i. penyuntingan data Bibliografis;
 - j. pengelolaan data Bibliografis;
 - k. pembuatan kelengkapan Bahan Perpustakaan;
 - l. pendistribusian Bahan Perpustakaan; dan
 - m. penyusunan jajaran katalog Bahan Perpustakaan.
- (2) Dalam Pengolahan Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyusunan dan penerbitan literatur sekunder secara konvensional maupun digital, meliputi:
 - a. direktori;
 - b. katalog induk Daerah;
 - c. panduan literatur;
 - d. daftar karya cetak dan karyarekam;
 - e. abstrak;
 - f. daftar tambahan Bahan Perpustakaan;
 - g. kliping surat kabar dan majalah;
 - h. Bibliografi khusus dan Bibliografi Daerah;
 - i. indeks surat kabar dan majalah;
 - j. informasi terseleksi;
 - k. informasi mutakhir; dan
 - l. analisis kepustakaan.
- (3) Terbitan literatur sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didistribusikan kepada Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Desa/Kelurahan, dan Perpustakaan Khusus sesuai kebutuhan.

Bagian Keenam
Pelestarian Koleksi Perpustakaan

Pasal 24

- (1) Pelestarian Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e dilakukan melalui:
 - a. pemeliharaan Koleksi Perpustakaan; dan
 - b. perbaikan Koleksi Perpustakaan.

- (2) Pemeliharaan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. mengalih mediakan dan menyimpan master digital Koleksi Perpustakaan;
 - b. melakukan preservasi, konservasi, fumigasi, restorasi dan reproduksi; dan
 - c. menjaga temperatur, cahaya dan kelembaban ruangan.
- (3) Pemeliharaan Koleksi Perpustakaan dilakukan secara berkala.
- (4) Perbaikan Koleksi Perpustakaan dilakukan dengan penjilidan Koleksi Perpustakaan, *bleaching*, *leaf casting*, *mending*, *laminasi*, *enkapsulasi*, *reproduksi*.
- (5) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan Penyelamatan Bahan Perpustakaan akibat bencana alam dan bencana sosial.
- (6) Perlindungan dan penyelamatan Bahan Perpustakaan akibat bencana yang tidak dinyatakan sebagai bencana nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

BAB V PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Jenis Penyelenggaraan

Pasal 25

Penyelenggaraan Perpustakaan terdiri dari:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Khusus; dan/atau
- c. Perpustakaan Digital.

Paragraf 1 Perpustakaan Umum

Pasal 26

- (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, terdiri atas:
 - a. Perpustakaan Umum Pemerintah; dan
 - b. Perpustakaan Umum Masyarakat.
- (2) Perpustakaan Umum Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Perpustakaan Daerah;
 - b. Perpustakaan Sekolah;
 - c. Perpustakaan Kecamatan; dan
 - d. Perpustakaan Kelurahan/Desa.
- (3) Perpustakaan Umum Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (4) Perpustakaan Daerah diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- (5) Perpustakaan Sekolah yang menjadi kewenangan Daerah diselenggarakan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Pendidikan.
- (6) Perpustakaan Kecamatan diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan.
- (7) Perpustakaan Kelurahan/Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Kelurahan/Pemerintah Desa.

- (8) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Perpustakaan bertugas melaksanakan pengaturan, pembinaan, pemantauan, dan pengelolaan Perpustakaan Umum Pemerintah dan Perpustakaan Masyarakat yang menjadi kewenangannya

Pasal 27

- (1) Masyarakat di Daerah yang belum terdapat Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berhak memperoleh Layanan Perpustakaan Keliling
- (2) Layanan Perpustakaan Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Perpustakaan untuk kepentingan Masyarakat.
- (3) Jumlah armada Perpustakaan Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan mempertimbangkan cakupan layanan, luas wilayah dan jumlah penduduk atau sekurang-kurangnya 1 (satu) unit.

Paragraf 2 Perpustakaan Daerah

Pasal 28

- (1) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a berkedudukan di Daerah, dipimpin oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai Pembina Perpustakaan, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan deposit, Perpustakaan penelitian, dan Perpustakaan pelestarian, serta sebagai pusat sumber belajar Masyarakat di Daerah.
- (3) Perpustakaan Daerah sebagai Pembina Perpustakaan, melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis Perpustakaan, meliputi:
 - a. Penyelenggaraan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan;
 - b. sumber daya manusia bidang Perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional Perpustakaan;
 - d. Koleksi Bahan Perpustakaan;
 - e. kelembagaan Perpustakaan;
 - f. organisasi profesi Perpustakaan;
 - g. organisasi kemasyarakatan Perpustakaan;
 - h. Layanan Perpustakaan;
 - i. kerjasama Perpustakaan;
 - j. jaringan Perpustakaan;
 - k. sistem informasi Perpustakaan
 - l. pembudayaan kegemaran membaca;
 - m. pendidikan literasi informasi;
 - n. peningkatan pemasyarakatan Perpustakaan;
 - o. pelestarian Bahan Perpustakaan;
 - p. preservasi dan restorasi Bahan Perpustakaan;
 - q. kajian Perpustakaan; dan
 - r. monitoring dan evaluasi Perpustakaan.

- (4) Perpustakaan Daerah sebagai Perpustakaan deposit, melaksanakan kegiatan:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan deposit;
 - b. pelaksanaan sosialisasi serah simpan Karya Cetak dan/atau Karya Rekam yang diterbitkan di Daerah;
 - c. pelacakan kepada para wajib serah simpan Karya Cetak dan/atau Karya Rekam;
 - d. pelaksanaan kerjasama dengan kepolisian, kejaksaan, asosiasi penerbit, dan/atau asosiasi industri rekaman dalam penanganan serah simpan Karya Cetak dan/atau Karya Rekam, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. penghimpunan koleksi yang diterbitkan oleh penerbit di Daerah;
 - f. penghimpunan koleksi mengenai Daerah;
 - g. pengelolaan, penyimpanan, dan pelestarian koleksi Perpustakaan deposit;
 - h. pendayagunaan Koleksi Perpustakaan deposit; dan
 - i. penyusunan dan penerbitan Bibliografi Daerah, daftar Karya Cetak dan/atau Karya Rekam.
- (5) Perpustakaan Daerah sebagai Perpustakaan rujukan melaksanakan kegiatan Perpustakaan rujukan, meliputi:
 - a. penyediaan sarana temu balik informasi;
 - b. penyediaan koleksi rujukan mengenai Daerah; dan
 - c. menjadi pusat jaringan informasi Perpustakaan di Daerah.
- (6) Perpustakaan Daerah sebagai Perpustakaan pelestarian, melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian koleksi Daerah, meliputi:
 - a. penetapan kebijakan pelestarian koleksi Daerah berdasarkan kebijakan nasional;
 - b. pelaksanaan serah-simpan Karya Cetak dan/atau Karya Rekam, terkait koleksi Daerah; dan
 - c. pelaksanaan koordinasi pelestarian tingkat Daerah.
- (7) Perpustakaan Daerah mengembangkan Layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (8) Perpustakaan Daerah harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.
- (9) Perpustakaan Daerah diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (10) Perpustakaan Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan Perpustakaan kepada Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Kelurahan/Desa, dan Perpustakaan Khusus.
- (11) Perpustakaan Daerah berhak menerima laporan pelaksanaan Penyelenggaraan Perpustakaan dari Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Kelurahan/Desa, dan Perpustakaan Khusus.
- (12) Perpustakaan Daerah menyelenggarakan unit layanan Perpustakaan Keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang dilaksanakan untuk melayani Masyarakat di tempat umum dan tempat yang sulit dijangkau oleh pelayanan Perpustakaan menetap.
- (13) Pemerintah Daerah menyediakan biaya operasional Perpustakaan Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (12).

Paragraf 3
Perpustakaan Sekolah

Pasal 29

- (1) Perpustakaan Sekolah pada Tingkat Sekolah Dasar/ sederajat dan Sekolah Menengah Pertama/sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dipimpin oleh Kepala Sekolah.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Pendidikan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah.
- (3) Setiap sekolah menyelenggarakan Perpustakaan mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (5) Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (6) Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (7) Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan Layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (8) Sekolah mengalokasikan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengembangan Perpustakaan.
- (9) Penyelenggara Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional mendapatkan pembinaan, pengelolaan, dan/atau pengembangan Perpustakaan dari Perpustakaan Daerah.
- (10) Penyelenggara Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah secara tertulis kepada Perpustakaan Daerah.

Paragraf 4
Perpustakaan Kecamatan

Pasal 30

- (1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, berkedudukan di Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.
- (2) Camat bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Perpustakaan Kecamatan.
- (3) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas Pemerintahan Kecamatan dalam bidang Perpustakaan, dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar Masyarakat di Kecamatan.
- (4) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan sarana dan prasarana serta Koleksi Perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan Masyarakat serta mengembangkan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca Masyarakat.
- (5) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalokasikan anggaran untuk pengembangan Perpustakaan dan insentif pengelola Perpustakaan.

- (6) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka secara bertahap.
- (7) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (8) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan Layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (9) Penyelenggara Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional mendapatkan pembinaan, pengelolaan, dan/atau pengembangan Perpustakaan dari Perpustakaan Daerah.
- (10) Penyelenggara Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan penyelenggaraan Perpustakaan Kecamatan secara tertulis kepada Perpustakaan Daerah.

Paragraf 5
Perpustakaan Kelurahan/Desa

Pasal 31

- (1) Perpustakaan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d, berkedudukan di Kelurahan/Desa yang dipimpin oleh Seorang Kepala Perpustakaan.
- (2) Lurah/Kepala Desa bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Perpustakaan Kelurahan/ Desa.
- (3) Perpustakaan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan Kelurahan/Desa dalam bidang Perpustakaan, dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar Masyarakat dan pusat berkegiatan Masyarakat di Kelurahan/Desa.
- (4) Kelurahan/Desa wajib memiliki Perpustakaan Kelurahan/Desa atau taman bacaan / sudut baca Masyarakat.
- (5) Perpustakaan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan sarana dan prasarana serta Koleksi Perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan Masyarakat serta mengembangkan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca Masyarakat.
- (6) Perpustakaan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalokasikan anggaran untuk pengembangan Perpustakaan dan insentif Pengelola Perpustakaan.
- (7) Perpustakaan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka secara bertahap.
- (8) Perpustakaan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai Standar Nasional Perpustakaan.
- (9) Perpustakaan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan Layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (10) Penyelenggara Perpustakaan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional mendapatkan pembinaan, pengelolaan, dan/atau pengembangan Perpustakaan dari Perpustakaan Daerah.
- (11) Penyelenggaraan Perpustakaan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan penyelenggaraan Perpustakaan Kelurahan/Desa secara tertulis kepada Perpustakaan Daerah.

Paragraf 6
Perpustakaan Masyarakat

Pasal 32

- (1) Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b adalah Perpustakaan milik Masyarakat yang dibangun dan dikelola oleh Masyarakat yang bersangkutan berada di sekitarnya dengan memanfaatkan Perpustakaan.
- (2) Perpustakaan Masyarakat untuk Masyarakat, melayani kepentingan penduduk yang berdomisili atau tinggal di sekitar Perpustakaan yang terdiri atas semua lapisan Masyarakat tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, agama, adati-stiadat, tingkat pendidikan, umur, dan lain sebagainya.
- (3) Perpustakaan Masyarakat menjadi tanggung jawab, wewenang, dan hak Masyarakat setempat dalam membangun, mengelola, dan mengembangkannya.
- (4) Penyelenggara Perpustakaan Masyarakat dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan Perpustakaan Daerah.

Bagian Kedua
Perpustakaan Khusus

Pasal 33

- (1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b menyediakan Bahan Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka di lingkungannya.
- (2) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b memberikan layanan kepada Pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan kepada Pemustaka di luar lingkungannya.
- (3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (4) Perangkat Daerah dan lembaga lain dapat menyiapkan dan memfasilitasi ketersediaan koleksi buku pada Perpustakaan Khusus.
- (5) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b mengembangkan Layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Penyelenggara Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b pada Perangkat Daerah secara teknis operasional mendapatkan pembinaan, pengelolaan, dan/atau pengembangan Perpustakaan dari Perpustakaan Daerah.
- (7) Penyelenggara Perpustakaan Khusus menyampaikan laporan penyelenggaraan Perpustakaan Khusus secara tertulis kepada Perpustakaan Daerah.
- (8) Penyelenggara Perpustakaan Khusus pada Instansi Vertikal/Lembaga Pendidikan Formal/ Lembaga Pendidikan Informal/Lembaga lainnya dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan Perpustakaan Daerah.

Bagian Ketiga
Perpustakaan Digital

Pasal 34

- (1) Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Perpustakaan dan/atau lembaga swasta dengan persetujuan dan pengawasan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Perpustakaan.

- (2) Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi mendukung kebutuhan informasi Masyarakat.
- (3) Perpustakaan Digital yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Kelurahan/Desa dan/atau Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan dan terintegrasi dengan Perpustakaan Digital pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Perpustakaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI LAYANAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

- (1) Layanan Perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan Pemustaka.
- (2) Layanan Perpustakaan kepada Pemustaka pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. layanan sirkulasi;
 - b. layanan referensi;
 - c. layanan deposit.
- (3) Pengaturan jam layanan Perpustakaan sebagai berikut:
 - a. jumlah jam layanan disesuaikan dengan jam kerja;
 - b. jumlah jam layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan Pemustaka.
- (4) Layanan Perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada Pemustaka.
- (5) Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan Sumber Daya Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan Pemustaka.
- (6) Penyelenggara Perpustakaan wajib mengembangkan sistem Layanan Perpustakaan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (7) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan Layanan Perpustakaan wajib terintegrasi dengan sistem Layanan Perpustakaan yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Perpustakaan.
- (8) Untuk mengoptimalkan Layanan Perpustakaan, Penyelenggara Perpustakaan dapat melakukan kerjasama antar Perpustakaan dan melakukan promosi Perpustakaan.
- (9) Perpustakaan wajib memberikan layanan kepada Pemustaka Penyandang Disabilitas.
- (10) Untuk menjamin ketepatan, kepastian dan prosedur layanan bagi Pemustaka, setiap penyelenggara layanan wajib menerapkan standar operasional prosedur layanan Perpustakaan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar operasional prosedur layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Perpustakaan Daerah wajib menyelenggarakan pelayanan Perpustakaan Keliling, taman bacaan/sudut baca dan Perpustakaan Digital bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap.

Pasal 37

- (1) Untuk mengetahui tingkat kepuasan Pemustaka terhadap Layanan Perpustakaan, penyelenggara Perpustakaan Umum dan Khusus wajib melakukan survei kepuasan Pemustaka.
- (2) Survei terhadap tingkat kepuasan Pemustaka didasarkan pada kategori penilaian :
 - a. sangat memuaskan;
 - b. memuaskan;
 - c. cukup memuaskan;
 - d. kurang memuaskan;
 - e. tidak memuaskan.
- (3) Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Perpustakaan Umum dan Perpustakaan Khusus wajib mempublikasikan hasil survei kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perpustakaan.
- (5) Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Kelurahan/Desa dan Perpustakaan Khusus wajib menyampaikan hasil survei indeks kepuasan Masyarakat kepada Perpustakaan Daerah.
- (6) Perpustakaan Daerah wajib melaksanakan evaluasi terhadap hasil survei kepuasan Masyarakat untuk perbaikan kualitas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Pelaksanaan survei dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Layanan Sirkulasi

Pasal 38

- (1) Layanan Sirkulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a mencakup semua bentuk kegiatan pencatatan yang berkaitan dengan pemanfaatan, penggunaan Koleksi Perpustakaan dengan tepat guna dan tepat waktu untuk kepentingan Pemustaka.
- (2) Pelaksanaan pelayanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan koleksi buku pustaka setempat maupun koleksi Perpustakaan lainnya.
- (3) Kegiatan layanan sirkulasi meliputi:
 - a. layanan peminjaman koleksi buku;
 - b. pengawasan pintu masuk dan keluar Perpustakaan;
 - c. pendaftaran anggota, perpanjangan keanggotaan, pengunduran diri dari anggota Perpustakaan;
 - d. mengurus keterlambatan pengembalian koleksi yang dipinjam;
 - e. mengeluarkan surat peringatan bagi buku yang belum dikembalikan pada waktunya;
 - f. pengaturan tata letak ruang sirkulasi;

- g. membuat berita acara buku hilang atau rusak;
- h. pembuatan statistic;
- i. peminjaman antar Perpustakaan;
- j. mengawasi urusan penitipan, tas, jas, mantel, dan sebagainya milik pengunjung Perpustakaan; dan/atau
- k. Pertanggungjawaban atas segala berkas peminjam.

Paragraf 2
Layanan Referensi

Pasal 39

- (1) Layanan referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b adalah layanan rujukan membantu Pemustaka menemukan literatur atau informasi untuk kegiatan penelitian maupun penulisan ilmiah dengan merujuk ke sumber-sumber yang tersedia.
- (2) Sumber-sumber rujukan tersebut meliputi:
 - a. Kamus, terdiri dari : kamus bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus istilah bidang ilmu, kamus bahasa isyarat, kamus visual, glosarium.
 - b. Ensiklopedi, terdiri dari: Ensiklopedi Nasional, Ensiklopedi Wayang, Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Geografi, dan ensiklopedi berbagai bidang ilmu, seperti bidang kesehatan dan tumbuh-tumbuhan
 - c. *Handbook*, manual, dan guide dari berbagai disiplin ilmu; misalnya *handbook of engineering*, manual kesehatan, *nursing drug guide*, industri kehutanan di Indonesia.
 - d. Indeks, katalog, dan abstrak; misalnya, indeks Al Quran, indeks nama latin tumbuh-tumbuhan, katalog museum, abstrak karya ilmiah, indeks peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
 - e. Almanak, laporan tahunan, dan buku tahunan; misalnya Almanak Kepolisian Republik Indonesia, dan Laporan Tahunan Bank Indonesia.
 - f. Sumber-sumber sejarah, geografi, dan biografi tokoh-tokoh nasional dan dunia.
 - g. Koleksi statistik dari BPS (Badan Pusat Statistik); terdiri dari Statistik Indonesia, sensus pertanian, data ekspor-impor, statistik potensi desa.
 - h. Koleksi Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia berupa peraturan di berbagai bidang, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUH Perdata, *engelbrecht*, agraria, UUD 1945, dan peraturan kepegawaian yang tersedia dalam bentuk cetak maupun elektronik.

Paragraf 3
Layanan Deposit

Pasal 40

- (1) Layanan deposit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c adalah layanan Perpustakaan mengumpulkan, menyimpan dan melestarikan terbitan suatu Daerah dan tentang Daerah tersebut untuk dimanfaatkan oleh Pemustaka.
- (2) Jenis koleksi deposit terdiri dari:
 - a. Terbitan Pemerintah meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, keputusan, pidato resmi, lembaran daerah, berita daerah, statistik, dan laporan tahunan.

- b. Hasil-hasil penelitian dari segala bidang yang dilaksanakan di daerah, hasil seminar, loka karya, temu karya, dan bahan lain yang serupa baik dari instansi Pemerintahan maupun swasta.
- c. Hasil dari terbitan Daerah seperti laporan tahunan dan tengah tahunan, Bibliografi Daerah, katalog induk, accession list, majalah yang diterbitkan oleh Perpustakaan Daerah.
- d. Buku dokumen langka tentang Daerah, peta bahan kartografis tentang Daerah dan perjalanan.
- e. Tulisan dan ringkasan lengkap atau rekaman lengkap tentang kepariwisataan dan hal lain yang berkaitan dengan tourism.
- f. sejarah Daerah, tentang silsilah keturunan suatu bangsa disuatu Daerah serta tentang hasil penelitian sejarah dan tentang kebudayaan, kesusastraan dan bahasa Daerah.
- g. rekaman musik tradisional dan ciptaan-ciptaan baru di Daerah, rekaman kegiatan penelitian sejarah lisan baik berupa kaset, *slide*, film, video, dan rekaman tarian Daerah serta permainan rakyat.
- h. cerita rakyat dalam berbagai bentuk dan bahan Pustaka tentang organisasi atau swasta di Daerah.
- i. direktori.

Bagian Kedua Sistem Pelayanan

Pasal 41

- (1) Sistem pelayanan Perpustakaan terdiri dari:
 - a. sistem terbuka; dan
 - b. sistem tertutup.
- (2) Sistem pelayanan Perpustakaan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah membebaskan Pemustaka untuk mengakses Koleksi Perpustakaan yang dimiliki.
- (3) Sistem pelayanan Perpustakaan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Pemustaka tidak diperkenankan masuk ke rak-rak buku untuk membaca ataupun mengambil sendiri koleksi Perpustakaan dimana pengunjung hanya dapat membaca atau meminjam melalui petugas yang akan mengembalikan bahan Pustaka untuk para pengunjung.
- (4) Sistem pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh setiap penyelenggara Perpustakaan.

Bagian Ketiga Administrasi Pelayanan

Pasal 42

- (1) Administrasi pelayanan dilaksanakan untuk semua jenis kegiatan pelayanan Perpustakaan.
- (2) Administrasi pelayanan Perpustakaan diselenggarakan dengan tujuan memudahkan dan menjamin keefektifan pelaksanaan kerja dalam pengelolaan pelayanan Perpustakaan.
- (3) Administrasi pelayanan Perpustakaan mengikuti pola dan cara yang baku atau yang berlaku dalam organisasi badan induknya.
- (4) Administrasi pelayanan Perpustakaan merupakan bukti pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pelayanan.
- (5) Pengembangan sistem administrasi pelayanan Perpustakaan mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Keempat
Promosi Pelayanan

Pasal 43

- (1) Dalam rangka meningkatkan budaya literasi Masyarakat khususnya anak-anak usia dini dan usia sekolah, Perpustakaan Daerah membuat kegiatan dan/atau promosi secara berkala di lokasi gedung Perpustakaan dan/atau tempat lain.
- (2) Kegiatan dan/atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik, dan tatap muka.
- (3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada acara-acara tertentu sesuai kebutuhan.
- (4) Promosi pelayanan Perpustakaan juga dilakukan untuk meningkatkan citra Perpustakaan dan mengoptimalkan penggunaan Perpustakaan serta pemberitahuan informasi layanan.
- (5) Promosi pelayanan Perpustakaan dilakukan secara berkesinambungan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IX
SUMBER DAYA MANUSIA PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

Sumber daya manusia Perpustakaan terdiri atas :

- a. Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Perpustakaan;
- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Perpustakaan; dan
- c. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non-Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Perpustakaan diluar dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Perpustakaan.

Pasal 45

- (1) Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, terdiri atas :
 - a. pejabat struktural;
 - b. Pustakawan;
 - c. tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan; dan
 - d. tenaga teknis Perpustakaan.
- (2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, merupakan tenaga Perpustakaan yang diperoleh dengan proses seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non-Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, merupakan tenaga Perpustakaan yang ada pada Perangkat Dearah diluar dari Perpustakaan Daerah, bekerja pada Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Kecamatan Perpustakaan Kelurahan/Desa dan Perpustakaan Khusus diperoleh dengan proses seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1
Pejabat Struktural

Pasal 46

- (1) Pejabat struktural di bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, berkedudukan sebagai tenaga manajerial yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan manajemen Perpustakaan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Perpustakaan.
- (2) Pengangkatan dan pembinaan pejabat struktural di bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pustakawan

Pasal 47

- (1) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Pustakawan Aparatur Sipil Negara; dan
 - b. Pustakawan non-Aparatur Sipil Negara.
- (2) Tingkatan Pustakawan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pustakawan tingkat terampil; dan
 - b. Pustakawan tingkat ahli.
- (3) Tingkatan Pustakawan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jabatan fungsional Pustakawan merupakan jabatan profesional yang diduduki oleh Aparatur Sipil Negara.
- (5) Persyaratan kompetensi jabatan fungsional Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tugas dan tanggung jawab Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Tenaga Ahli Bidang Perpustakaan

Pasal 48

- (1) Tenaga ahli bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c merupakan pegawai yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang Perpustakaan namun bukan Pustakawan dan membantu Penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan harus memiliki kapabilitas, integritas, dan kompetensi dalam bidang Perpustakaan.
- (3) Kapabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan dan kecakapan dalam bidang Perpustakaan.
- (4) Kemampuan dan kecakapan dalam bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari pendidikan paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV)/sarjana terapan dan pengalaman bekerja di Perpustakaan paling sedikit 5 (lima) tahun.

- (5) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang mewujudkan suatu kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan dalam bidang Perpustakaan.
- (6) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan, keahlian, dan sikap kerja yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi atau lembaga pendidikan yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Perpustakaan yang bekerja sama dengan Instansi/Lembaga yg kompeten.
- (8) Tugas dan tanggung jawab tenaga ahli bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Tenaga Teknis Bidang Perpustakaan

Pasal 49

- (1) Tenaga teknis bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d adalah merupakan tenaga non Pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan.
- (2) Tenaga teknis Perpustakaan melaksanakan kegiatan yang bersifat membantu pekerjaan fungsional yang dilaksanakan Pustakawan serta melaksanakan fungsi Perpustakaan lainnya.
- (3) Tenaga non Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio visual, tenaga teknis ketatausahaan, dan tenaga teknis lainnya.
- (4) Tugas dan tanggung jawab tenaga teknis bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan formasi Pustakawan, tenaga teknis Perpustakaan, dan tenaga ahli dalam bidang Perpustakaan.
- (2) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga Perpustakaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban

Pasal 51

Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berhak:

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas Perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 52

Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima kepada Pemustaka;
- b. menjamin suasana Perpustakaan yang nyaman bagi Pemustaka;
- c. menjaga aset Perpustakaan; dan
- d. memberikan keteladanan, menjaga nama baik lembaga serta kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Keempat
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan

Pasal 53

- (1) Peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan merupakan tanggung jawab Penyelenggara Perpustakaan.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan formal; dan
 - b. pendidikan nonformal.
- (3) Dalam melaksanakan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Perpustakaan dapat bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Provinsi, Perpustakaan Provinsi lain, Perpustakaan Kabupaten/Kota lain, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kelima
Sertifikasi

Pasal 54

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Perpustakaan dilaksanakan sertifikasi.
- (2) Sertifikasi sumber daya manusia Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perpustakaan Daerah dan atau bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Perpustakaan yang kompeten.
- (3) Perpustakaan Daerah memberikan sertifikasi kepada pengelola Perpustakaan melalui penilaian portofolio dan pemberian sertifikasi secara langsung.

BAB VIII
PELESTARIAN KOLEKSI, NASKAH KUNO
DAN PENGEMBANGAN KOLEKSI BUDAYA

Bagian Kesatu
Pelestarian Koleksi

Pasal 55

- (1) Dalam rangka pelestarian koleksi, setiap penerbit dan pengusaha rekaman yang berkedudukan hukum di Daerah wajib menyerahkan 1 (satu) buah cetakan dan/atau rekaman dari setiap judul Karya Cetak dan/atau Karya Rekam.
- (2) Penyerahan cetakan dan/atau rekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan.
- (3) Karya Cetak dan Karya Rekam yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimanfaatkan untuk tujuan komersial.

Pasal 56

Setiap penerbit dan pengusaha rekaman wajib menyerahkan daftar judul terbitan dan/atau rekamannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Perpustakaan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Kedua
Pelestarian Naskah Kuno

Pasal 57

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Perpustakaan mengidentifikasi, menghimpun dan/atau menyita Naskah Kuno yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan, sejarah dan ilmu pengetahuan.
- (2) Naskah Kuno yang dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan, dirawat, dilestarikan, dan dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan wawasan dan melestarikan kebudayaan.
- (3) Naskah Kuno yang dihimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Perpustakaan Nasional.
- (4) Setiap Masyarakat baik perorangan kelompok/komunitas dan atau kelembagaan lainnya dapat menyerahkan Naskah Kuno ke Perpustakaan Daerah.
- (5) Naskah Kuno yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Naskah Kuno yang merupakan aset Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Pengembangan Koleksi Budaya

Pasal 58

- (1) Perpustakaan Daerah melakukan pengembangan Koleksi Budaya.
- (2) Pengembangan Koleksi Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Kebudayaan.
- (3) Bentuk pengembangan Koleksi Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. sayembara;
 - b. pameran;
 - c. festival budaya; dan/atau
 - d. kegiatan lainnya.

BAB XI
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
- (2) Pembudayaan Kegemaran Membaca dapat dilakukan oleh satuan pendidikan, dan/atau Masyarakat.
- (3) Pembudayaan Gerakan Kegemaran Membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan Gerakan Kegemaran Membaca pada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana Perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu.

- (5) Pembudayaan Gerakan Kegemaran Membaca antara lain melalui:
 - a. gerakan gemar membaca
 - b. pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan sebagai proses pembelajaran;
 - c. penyediaan pojok baca di tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu;
 - d. taman bacaan masyarakat; dan/atau
 - e. rumah baca.
- (6) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan bahan bacaan bermutu, dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan yang mudah diakses oleh Pemustaka.
- (7) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diantaranya dilaksanakan dengan penyediaan layanan mobil Perpustakaan keliling dan Perpustakaan digital.

BAB X FASILITASI DAN PENGEMBANGAN

Pasal 60

- (1) Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Perpustakaan berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Perpustakaan memfasilitasi dan mengembangkan Perpustakaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Fasilitasi dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Perpustakaan Daerah;
 - b. Perpustakaan Kecamatan;
 - c. Perpustakaan Kelurahan/Desa atau taman bacaan/sudut baca;
 - d. Perpustakaan Sekolah;
 - e. Perpustakaan Khusus; dan
 - f. Perpustakaan Masyarakat.
- (3) Fasilitasi dan pengembangan Perpustakaan dilakukan secara berkesinambungan.

Pasal 61

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) antara lain dilakukan dengan:

- a. mendorong tumbuhnya Perpustakaan;
- b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan Standar Nasional Perpustakaan; dan/atau
- c. membangun sistem jejaring Perpustakaan di Daerah dalam rangka peningkatan mutu pelayanan Perpustakaan.

Pasal 62

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) antara lain dilakukan dengan:

- a. mendorong Perpustakaan untuk mendapatkan akreditasi Perpustakaan;
- b. mendorong Perpustakaan untuk memanfaatkan sistem teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan Perpustakaan; dan/atau
- c. mendorong Perpustakaan untuk melakukan digitalisasi Koleksi Perpustakaan.

BAB XI KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 63

- (1) Perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada Pemustaka.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal rangka pengembangan koleksi, pengolahan koleksi, pelestarian koleksi dan Layanan Perpustakaan atau dapat dilakukan melalui kemitraan dengan pihak Instansi/Lembaga yang kompeten dan juga kerja sama dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring Perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 64

Perpustakaan Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. lembaga pendidikan;
- d. dunia usaha;
- e. pihak luar negeri;
- f. organisasi kemasyarakatan; dan/atau
- g. perorangan.

Pasal 65

Bentuk kerja sama dalam penyelenggaraan Perpustakaan Daerah meliputi:

- a. penyediaan dana, prasarana dan sarana Perpustakaan;
- b. penyediaan, pengembangan dan pengolahan Bahan Perpustakaan;
- c. peningkatan layanan Perpustakaan;
- d. promosi dan Pembudayaan Kegemaran Membaca;
- e. peningkatan kapasitas tenaga Perpustakaan;
- f. pelaksanaan kerja sama jaringan; dan/atau
- g. kerja sama lain sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 66

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan Perpustakaan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyampaian pendapat dan/atau usulan yang berguna untuk pengembangan Perpustakaan;
 - b. dukungan anggaran, sarana prasarana dan Koleksi Perpustakaan; dan/atau
 - c. bentuk lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Setiap pengembang perumahan, dapat menyediakan taman bacaan/sudut baca untuk kepentingan masyarakat di kawasan perumahan yang dikembangkannya.

- (2) Dalam hal penyediaan taman bacaan/sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bagian sarana pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong terbentuknya taman bacaan atau sudut baca di setiap Desa yang pendanaannya dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Perpustakaan memberikan penghargaan kepada pihak yang berjasa dalam:
 - a. pembudayaan kegemaran membaca;
 - b. pemberdayaan Perpustakaan; dan/atau
 - c. pelestarian Naskah Kuno dan bersejarah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Pihak yang dapat diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) antara lain :
 - a. Kecamatan/Kelurahan;
 - b. Desa;
 - c. orang perseorangan;
 - d. kelompok/organisasi kemasyarakatan;
 - e. perusahaan; dan/atau
 - f. sekolah.
- (2) Penghargaan diberikan antara lain dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. bantuan buku atau fisik; dan/atau
 - c. uang pembinaan.
- (3) Penghargaan diberikan secara berkala pada peringatan hari Perpustakaan.
- (4) Pemberian penghargaan dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan oleh tim penilai.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian, pembentukan tim penilai, serta bentuk dan jenis penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Organisasi Profesi

Pasal 71

- (1) Pustakawan membentuk organisasi profesi tingkat Daerah.
- (2) Organisasi profesi Pustakawan merupakan perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh Pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan dalam bentuk Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI).

- (3) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai wadah perjuangan untuk memajukan dan memberikan perlindungan profesi kepada Pustakawan.
- (4) Setiap Pustakawan menjadi anggota organisasi profesi.
- (5) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi Pustakawan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Pasal 72

Organisasi profesi Pustakawan mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan dan melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- b. menetapkan dan menegakkan kode etik Pustakawan;
- c. memberikan perlindungan hukum kepada Pustakawan; dan
- d. menjalin kerja sama dengan asosiasi Pustakawan pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional.

Pasal 73

Organisasi profesi Pustakawan mempunyai tujuan:

- a. meningkatkan profesionalisme Pustakawan Indonesia;
- b. mengembangkan ilmu Perpustakaan, dokumentasi dan informasi; dan
- c. mengabdikan dan mengamalkan tenaga dan keahlian Pustakawan untuk bangsa dan negara.

Pasal 74

- (1) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b berupa norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap Pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalitas.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat secara spesifik sanksi pelanggaran kode etik dan mekanisme penegakan kode etik.

Pasal 75

- (1) Penegakan kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Pustakawan yang dibentuk oleh organisasi profesi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi profesi Pustakawan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Bagian Kedua Forum Pemustaka

Pasal 76

- (1) Dalam rangka menampung aspirasi, Pemustaka dapat membentuk forum Pemustaka yang difasilitasi oleh Perpustakaan Daerah.
- (2) Pembentukan forum Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendukung Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca Masyarakat.

Bagian Ketiga Dewan Perpustakaan Daerah

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Dewan Perpustakaan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengurus Dewan Perpustakaan Daerah terdiri atas:

- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 15 (lima belas) orang yang berasal dari:
- a. 3 (tiga) orang unsur Pemerintah Daerah;
 - b. 2 (dua) orang wakil organisasi profesi Pustakawan;
 - c. 2 (dua) orang unsur Pemustaka;
 - d. 2 (dua) orang akademisi;
 - e. 1 (satu) orang wakil organisasi penulis;
 - f. 1 (satu) orang sastrawan;
 - g. 1 (satu) orang wakil organisasi penerbit;
 - h. 1 (satu) orang wakil organisasi perekam;
 - i. 1 (satu) orang wakil organisasi toko buku; dan
 - j. 1 (satu) orang tokoh pers.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Perpustakaan memfasilitasi pembentukan Dewan Perpustakaan Daerah.
- (5) Pembentukan Dewan Perpustakaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Keanggotaan Dewan Perpustakaan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 78

- (1) Dewan Perpustakaan Daerah bertugas:
- a. memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang Perpustakaan;
 - b. menampung dan menyampaikan aspirasi Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Perpustakaan;
 - c. melakukan pengawasan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan;
 - d. penjaminan mutu Layanan Perpustakaan; dan
 - e. melakukan kerja sama dengan lembaga independen yang kompeten dalam pengawasan dan penjaminan mutu Layanan Perpustakaan.
- (2) Dewan Perpustakaan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 79

Anggaran penyelenggaraan Perpustakaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Selain pendanaan penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dapat berasal dari:
- a. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - b. kerjasama yang saling menguntungkan;

- c. bantuan luar negeri yang tidak mengikat; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 81

- (1) Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Perpustakaan berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Perpustakaan membina Perpustakaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. Perpustakaan Daerah;
 - b. Perpustakaan Kecamatan;
 - c. Perpustakaan Kelurahan/Desa atau taman bacaan/sudut baca;
 - d. Perpustakaan Sekolah;
 - e. Perpustakaan Khusus; dan
 - f. Perpustakaan Masyarakat.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan dilakukan secara berkesinambungan.

Pasal 82

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) antara lain dilakukan dengan:

- a. pembentukan perhimpunan Perpustakaan;
- b. peningkatan kompetensi pengelolaan Perpustakaan; dan/atau
- c. kompetisi Perpustakaan teladan.

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan atas Penyelenggaraan Perpustakaan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.
- (3) Pengawasan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. supervisi;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (4) Pengawasan Penyelenggaraan Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Kelurahan/Desa atau taman bacaan/sudut baca dan atau Perpustakaan Khusus dapat dilakukan oleh:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Pengawasan; dan
 - b. Instansi/Lembaga Pemerintah yang kompeten di bidang pengawasan.

Pasal 84

Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Perpustakaan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan pencapaian target kinerja Perpustakaan.

Pasal 85

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf b dilakukan baik oleh Perpustakaan Daerah terhadap pihak Penyelenggara Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Kelurahan/Desa atau taman baca/sudut baca dan atau Perpustakaan Khusus untuk mengetahui capaian kinerja organisasi dan perbaikan kualitas kinerja sebagai umpan balik.

Pasal 86

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf c dilakukan oleh Perpustakaan Daerah kepada Bupati atau Daerah/Lembaga lainnya yang meminta laporan;
- (2) Penyelenggara Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Kelurahan/Desa atau taman baca/sudut baca dan atau Perpustakaan Khusus menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan Perpustakaan ke Perpustakaan Daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perkembangan Koleksi Perpustakaan dan Naskah Kuno;
 - b. jumlah kunjungan;
 - c. kegiatan yang telah dilakukan;
 - d. kondisi sarana dan prasarana; dan
 - e. rencana pengembangan ke depan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara berkala paling rendah 6 (enam) bulan sekali dan mengacu pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Perpustakaan.

Pasal 87

Masyarakat dapat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Perpustakaan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dengan mekanisme penyampaian aspirasi, masukan, pendapat dan usulan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Perpustakaan.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 88

- (1) Penyelenggara Perpustakaan berwenang memberikan sanksi administratif kepada Pemustaka yang terlambat mengembalikan fasilitas layanan Perpustakaan yang dimiliki oleh Daerah sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis yang ditujukan kepada Pemustaka.

- (3) Pemustaka yang menghilangkan atau merusak Koleksi Bahan Perpustakaan diberikan sanksi administratif berupa kewajiban penggantian Koleksi Bahan Perpustakaan dengan judul yang sama atau koleksi bahan Perpustakaan yang sejenis.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

Semua kebijakan Daerah mengenai Perpustakaan di Daerah yang telah ada sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 6 Mei 2020

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 6 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (1-19/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut dapat diwujudkan antara lain melalui penyelenggaraan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat, karena perpustakaan merupakan sumber informasi yang sangat luas dan lengkap, dimana perpustakaan merupakan suatu institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.

Perpustakaan juga merupakan sebagai salah satu sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang memiliki peranan penting dalam menambah wawasan masyarakat. Pesatnya perkembangan teknologi informasi, perubahan kultur budaya dan luasnya element masyarakat yang harus dilayani merupakan tantangan kedepan dan harus dijawab oleh setiap penyelenggara perpustakaan agar tidak ditinggalkan oleh pemustaka.

Dewasa ini Perpustakaan Daerah masih dihadapkan pada persoalan krusial antara lain, yaitu minimnya anggaran belanja, belum lengkapnya sarana dan prasarana yang mendukung, koleksi Perpustakaan yang masih belum kekinian dan lengkap, yang pada akhirnya menjadikan Perpustakaan daerah belum optimal dalam menjalankan pelayanan kepada Pemustaka, menjalankan pembudayaan kegemaran membaca, dan sebagai sarana penelitian, rekreasi, pelestarian naskah kuno dan budaya etnis nusantara.

Berdasarkan aspek legal formal, Kabupaten Banjar belum memiliki instrumen hukum yang mengatur mengenai Perpustakaan baik secara manajerial dan operasional, sehingga penyelenggaraan Perpustakaan Daerah belum sepenuhnya mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dalam Pasal 80 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan di daerah serta berwenang untuk menetapkan kebijakan daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di wilayah masing-masing.

Dengan adanya legalitas hukum yang memayungi penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Banjar, maka perpustakaan daerah dapat melakukan tugas dan fungsinya secara optimal dengan melakukan pembenahan dari sisi perencanaan dan anggaran, pengaturan dan pembinaan seluruh penyelenggara perpustakaan yang menjadi kewenangannya.

Pembangunan Perpustakaan modern, merupakan arah yang dituju oleh setiap penyelenggara sehingga keberadaannya dapat dinikmati dan dirasakan sebagai Pusat Ilmu dan Aktivitas Sosial Kemasyarakatan, wahana penelitian, dan wisata rekreasi keluarga serta menjadi sarana untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat sehingga penting untuk didukung dan diberikan fasilitas yang representatif agar Pemustaka merasa nyaman berada di Perpustakaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Koleksi Referensi” adalah kumpulan atau kelompok koleksi pustaka yang terdiri dari bahan-bahan pustaka berisi karya-karya yang bersifat memberi tahu atau menunjukkan (informative/referensial) mengenai informasi-informasi tertentu, yang disusun secara sistematis untuk digunakan sebagai alat petunjuk atau konsultasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Koleksi Umum” adalah koleksi pustaka yang disajikan dan dapat dipinjamkan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Koleksi Perpustakaan berkala”, diantaranya termasuk majalah, jurnal dan surat kabar yang dapat ditemukan di ruang Perpustakaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Terbitan Pemerintah: adalah publikasi atau bahan pustaka yang secara resmi diterbitkan oleh pemerintah atau badan-badan internasional melalui lembaga yang bersifat informasi mengenai pemerintah, peraturan-peraturan, perjanjian-perjanjian, pengumuman-pengumuman resmi dan lain sebagainya

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Koleksi Khusus” adalah segala sesuatu yang bermuatan sumber pengetahuan/informasi yang asli dihasilkan oleh suatu institusi/lembaga, perusahaan atau daerah sampai dengan negara, yang dapat dijadikan sumber pembelajaran (learning resources) dalam bentuk karya cetak maupun karya rekamnamun dalam jumlah yang terbatas dan tidak dapat dipinjamkan, hanya boleh baca ditempat saja.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Koleksi Langka” adalah koleksi yang sulit ditemukan dipasaran karena sudah tidak diterbitkan lagi. Koleksi buku yang masih baru dapat dikatakan koleksi langka karena jumlah eksemplar yang terbatas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “literatur sekunder” adalah bentuk informasi yang merupakan petunjuk, ringkasan, evaluasi, maupun kritikan terhadap literatur primer misalnya ensiklopedia, buku panduan, bibliography, almanak, buku tahunan, katalog penerbit, *accession list* dan lain-lain.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “direktori” adalah atribut dari *file* yang berbentuk direktori. Informasi-informasi mengenai lokasi dari suatu *file*.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Preservasi” adalah suatu aktivitas kegiatan untuk memelihara, menjaga, melindungi, memperbaiki dan melestarikan koleksi pustaka agar tetap utuh dan dalam kondisi baik.

Yang dimaksud dengan “Konservasi” adalah suatu aktivitas kegiatan untuk memelihara dan melakukan perlindungan koleksi pustaka secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan, pengawetkan, dan atau pelestarian.

Yang dimaksud dengan “Fumigasi” adalah suatu aktivitas kegiatan untuk melindungi, memelihara dan mengatasi koleksi pustaka dari kerusakan akibat hama perusak melalui teknik pengendalian hama dengan menggunakan pestisida atau zat kimia lainnya.

Yang dimaksud dengan “Restorasi” adalah suatu aktivitas kegiatan untuk melakukan perbaikan yang menyangkut teknik dan pertimbangan terkait untuk memperbaiki bahan perpustakaan yang rusak.

Yang dimaksud dengan “Reproduksi” adalah suatu aktivitas kegiatan untuk memproduksi kembali bahan pustaka dengan mengalih mediakan bahan pustaka untuk pelestarian utamanya menyangkut koleksi naskah kuno, majalah, peta, dan buku langka.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “*Bleaching*” adalah upaya memutihkan bahan pustaka yang berupa karya tulis atau karya cetak.

Yang dimaksud dengan “*leaf casting*” adalah membalut lembaran bahan pustaka yang berupa karya tulis atau karya cetak.

Yang dimaksud dengan “*mending*” adalah menyambung dan menambal bahan pustaka yang berupa karya tulis atau karya cetak secara manual.

Yang dimaksud dengan “*laminasi*” adalah melapisi bahan pustaka dengan kertas khusus, agar bahan pustaka menjadi lebih awet.

Yang dimaksud dengan “*Enkapsulasi*” adalah salah satu cara melindungi kertas dari kerusakan yang bersifat fisik, misalnya rapuh karena umur, pengaruh asam, karena dimakan serangga, kesalahan penyimpanan, dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan “Reproduksi” adalah konversi dari satu bentuk ke bentuk lain.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Bencana Alam” adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa luar biasa yang disebabkan oleh alam (gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor) sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kehilangan harta benda, dan dampak psikologis.

Yang dimaksud dengan “Bencana Sosial” adalah suatu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (4)

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Bibliografi Daerah” adalah daftar data bibliografis bahan Perpustakaan tentang muatan lokal yang sudah diterbitkan di Daerah, luar Daerah maupun luar negeri, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul, dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun secara terdigitalisasi.

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pendidikan Formal” adalah suatu kegiatan yang sistematis, bertingkat/berjenjang, dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan yang setaraf dengannya; termasuk kedalamnya ialah kegiatan studi yang berorientasi akademis dan umum, program spesialisasi, dan latihan profesional, yang dilaksanakan dalam waktu yang terus menerus.

Yang dimaksud dengan “Pendidikan Informal” adalah suatu jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Ayat (3)

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kegiatan lainnya” adalah kegiatan yang mendukung/menunjang terhadap Pengembangan Koleksi Budaya Daerah, seperti bedah buku dan workshop.

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Yang dimaksud dengan “berbagai pihak” adalah kerja sama yang dilakukan Perpustakaan kepada pihak lain dalam upaya menunjang perkembangan Perpustakaan.

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Yang dimaksud dengan “kerja sama lain sesuai kebutuhan” adalah kerja sama yang dilakukan oleh Perpustakaan dengan pihak lain untuk mencapai visi misi Perpustakaan.

Pasal 66

Ayat (2)

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bentuk lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ” adalah peran serta masyarakat yang diberikan kepada Perpustakaan dalam pengembangan Perpustakaan dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Yang dimaksud dengan “Sumber Lain yang Sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86

Cukup Jelas

Pasal 87

Cukup Jelas

Pasal 88

Cukup Jelas

Pasal 89

Cukup Jelas

Pasal 90

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 1